
Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 di Pasar Cempaka Putih

Agus Kurniadi¹, Chairul Dian Nugraha²

^{1,2} Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Indonesia

E-mail: 71aguskurniadi@gmail.com¹, chairuldiannugraha@gmail.com²

Article History:

Received: 06 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 26 September 2025

Keywords:

Implementasi, Kantong Belanja Ramah Lingkungan, Pasar Rakyat, Pasar Cempaka Putih

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 studi di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penelitian ini bertolak dari fenomena pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai yang masih tinggi. Tahun 2024 sampah plastik menyumbang 14.068 kilogram dari total sampah di Kelurahan Cempaka Putih Barat. Meskipun kebijakan telah diberlakukan namun tingkat kepatuhan pedagang dan kesadaran masyarakat masih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian meliputi pedagang, konsumen, pengelola Pasar Jaya Cempaka Putih serta satuan tugas pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih. Hasil penelitian menunjukkan masih dominannya penggunaan kantong belanja plastik oleh pedagang. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, keterbatasan ketersediaan alternatif ramah lingkungan, serta kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan maksimal dan memerlukan upaya penguatan komunikasi, penyediaan sumber daya, serta peningkatan kontribusi pengelola pasar dan masyarakat. Temuan ini penting sebagai bahan rekomendasi dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kebijakan, mengurangi produksi sampah plastik sekali pakai, serta mendorong perubahan perilaku konsumsi menuju pola yang lebih berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu lingkungan strategis baik secara global maupun nasional. Seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat modern, kantong plastik sekali pakai semakin banyak digunakan karena dianggap praktis, ringan, dan murah. Dibalik kemudahan tersebut kantong belanja plastik menyimpan ancaman jangka panjang terhadap

keberlanjutan lingkungan. Plastik yang sulit terurai secara alami menumpuk di tanah, mencemari air, bahkan udara jika dibakar, serta memicu kerusakan ekosistem dan ancaman kesehatan manusia melalui mikroplastik.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastik. Berdasarkan data dari satuan pelaksana Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih mencatat bahwa pada tahun 2024 sampah plastik mencapai 14.068 kilogram. Angka tersebut menjadikan plastik sebagai salah satu jenis sampah terbesar di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan berimplikasi pada banjir serta peningkatan beban biaya pengelolaan sampah daerah.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta merespons permasalahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Regulasi ini mewajibkan pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai. Tetapi implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Isu utama yang muncul antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, tingginya ketergantungan pedagang pada kantong belanja plastik karena alasan ekonomi, serta keterbatasan informasi dan akses terhadap alternatif ramah lingkungan. Sektor pasar tradisional menjadi titik krusial karena pedagang cenderung mempertahankan cara konvensional dalam berjualan, dan sosialisasi kebijakan oleh pemerintah masih terbatas serta belum menjangkau semua lapisan pelaku usaha.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pola hambatan serupa. Puspaningrum (2022) mencatat bahwa perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan kantong ramah lingkungan masih parsial karena lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran lingkungan. Rahmanto (2024), dalam penelitiannya di Pasar Induk Kramat Jati menyatakan bahwa meskipun dukungan kelembagaan cukup baik, tetapi konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat pedagang masih rendah. Setiawan (2022) menambahkan bahwa keterbatasan akses terhadap produk pengganti kantong belanja ramah lingkungan menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong perubahan perilaku di pasar tradisional.

Fenomena masih banyaknya pedagang yang menggunakan kantong plastik sekali pakai dalam kaitannya dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan studi implementasi kebijakan. Salah satu kerangka yang relevan adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menekankan empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Subarsono 2023). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kejelasan komunikasi, sumber daya yang tersedia, dukungan sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang efisien.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena sampah plastik sekali pakai sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Warmadewanthi (2022) menyatakan bahwa sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan karena sulit terurai. Komponen sampah plastik dapat terpecah menjadi mikroplastik ataupun nano plastik yang bisa memengaruhi kualitas air bersih.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Charles O. Jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kemampuan dalam membangun rangkaian hubungan lanjutan yang mengaitkan tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pandangan ini menekankan pentingnya kesinambungan antara pelaksanaan kebijakan dan keberhasilan pencapaian target yang telah dirumuskan (Suparno 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Mulyasa menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses dalam

.....

mewujudkan ide, konsep, kebijakan, maupun inovasi ke dalam tindakan yang dapat dirasakan secara nyata (Jasin 2021). Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penting yang menjembatani antara perumusan kebijakan dengan pencapaian tujuan kebijakan. Menurut Edward III (1980) ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Kantong belanja ramah lingkungan merupakan jenis kantong yang dapat digunakan secara berulang (*reusable*) dan dirancang khusus untuk menggantikan fungsi kantong sekali pakai. Sebaliknya kantong plastik sekali pakai mengacu pada jenis kantong yang umumnya dilengkapi dengan pegangan tangan, digunakan sebagai pembungkus atau alat angkut barang, dan terbuat dari bahan dasar sintesis seperti polimer termoplastik, lateks, polyethylene, serta senyawa turunan hidrokarbon lainnya (Gubernur DKI Jakarta 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara mendalam sesuai dengan konteks alamiahnya. Menurut Sugiyono (2024), metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, data dikumpulkan secara triangulasi, dan hasil lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan kunci yaitu pedagang, konsumen, pengelola Pasar Jaya Cempaka Putih, serta satuan tugas pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih. Wawancara bertujuan menggali pengalaman, persepsi, dan sikap informan terkait implementasi kebijakan. Sementara itu observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan mengenai praktik penggunaan kantong belanja ramah lingkungan serta interaksi antara pedagang dan konsumen. Kombinasi kedua teknik ini membantu peneliti memperoleh data yang lebih kaya, valid, dan kontekstual.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang menegaskan bahwa analisis kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga mencapai kejenuhan data. Proses analisis mencakup empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*) melalui pemilahan dan penyederhanaan informasi, penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) untuk memastikan interpretasi sesuai dengan data yang diperoleh. Dengan tahapan ini, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara sistematis dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Temuan Lapangan

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 di Pasar Cempaka Putih memperlihatkan adanya variasi respons dari para pelaksana maupun masyarakat. Aspek komunikasi, sosialisasi telah dilaksanakan melalui penyuluhan dan himbauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih serta Perumda Pasar Jaya Cempaka Putih. Meskipun sudah berjalan namun cakupan dan intensitasnya belum optimal sehingga pemahaman sebagian pedagang dan konsumen masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi sebagai salah satu variabel penting dalam model Edwards III belum sepenuhnya efektif.

Sisi sumber daya, keterbatasan jumlah personel pengawas menghambat konsistensi implementasi kebijakan. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah pengawas tidak sebanding dengan luas area yang harus dikendalikan sehingga pengawasan di luar jam operasional pasar hampir tidak dilakukan. Hal ini berdampak pada lemahnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Keterbatasan sumber daya juga terlihat dari minimnya dukungan sarana yang dapat memfasilitasi transisi pedagang menuju kantong ramah lingkungan.

Aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi juga menunjukkan adanya kendala. Beberapa pedagang menunjukkan sikap positif dengan menyediakan kantong alternatif tetapi mayoritas tetap menggunakan plastik karena alasan ekonomi dan tuntutan pelanggan. Belum adanya standar operasional prosedur yang jelas membuat koordinasi antar instansi masih lemah dan menimbulkan fragmentasi dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan implementasi kebijakan sudah berjalan tetapi belum optimal karena komunikasi tidak merata, sumber daya terbatas, sikap pelaksana tidak konsisten, serta struktur birokrasi belum mendukung secara penuh.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama implementasi kebijakan adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Konsumen masih sering meminta kantong plastik, yang pada akhirnya mendorong pedagang untuk tetap menyediakannya. Hambatan lain berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah personel pengawas yang tidak sebanding dengan luas wilayah. Selain itu, harga dan ukuran kantong ramah lingkungan yang tidak ekonomis membuat pedagang dan konsumen enggan beralih dari plastik sekali pakai.

Faktor pendukung yang dapat menjadi modal penting bagi implementasi kebijakan yaitu upaya penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih dan pengelola pasar Cempaka Putih telah memberikan dasar pemahaman awal kepada pedagang mengenai kebijakan tersebut. Komitmen positif dari sebagian pengelola dan pedagang juga memperlihatkan adanya kesadaran untuk mendukung program pemerintah meskipun belum sepenuhnya konsisten dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Fenomena ini menjadi peluang untuk memperkuat penerimaan kebijakan jika diikuti dengan strategi edukasi dan promosi yang lebih intensif. Kehadiran kantong belanja ramah lingkungan dengan berbagai variasi desain juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen.

Peranan Para Pelaku dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh peran para aktor utama baik pemerintah, pengelola pasar, pedagang, maupun konsumen. Di tingkat pemerintah, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cempaka Putih memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan koordinasi. Keterbatasan personel menjadi hambatan signifikan yang membuat pengawasan tidak selalu berjalan konsisten. Meskipun demikian peran mereka tetap penting sebagai pengawas utama jalannya kebijakan.

Pengelola pasar dalam hal ini Perumda Pasar Jaya Cempaka Putih berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaksana teknis di lapangan. Mereka tidak hanya menyosialisasikan kebijakan kepada pedagang tetapi juga menyediakan fasilitas dan informasi yang mendukung implementasi. Komitmen pengelola tercermin dari usaha mereka dalam menjaga koordinasi dan memberikan contoh penerapan kebijakan. Pedagang sendiri memegang posisi sentral karena berhubungan langsung dengan konsumen. Beberapa pedagang telah mendukung penggunaan kantong ramah lingkungan tetapi banyak yang masih mempertahankan plastik karena faktor biaya dan tuntutan pelanggan.

Konsumen sebagai pengguna akhir juga memiliki kontribusi yang sangat menentukan. Kesadaran masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri masih rendah padahal tanpa

.....

perubahan perilaku konsumen kebijakan sulit berjalan optimal. Edukasi kepada masyarakat menjadi strategi penting agar tercipta perubahan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan konsumen menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Pasar Cempaka Putih telah berjalan tetapi belum optimal. Hal itu ditunjukkan dengan masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan material untuk pengawasan, sikap pelaksana yang tidak seragam, serta ketiadaan standar operasional prosedur yang jelas dalam struktur birokrasi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik lapangan sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Faktor penghambat utama berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat, ketergantungan pedagang terhadap plastik karena alasan ekonomi, serta harga kantong belanja ramah lingkungan yang relatif tinggi. Hambatan ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan di lapangan yang tidak konsisten. Terdapat pula faktor pendukung berupa komitmen sebagian pedagang dan pengelola pasar, tren meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat, serta adanya upaya sosialisasi awal yang dilakukan oleh instansi terkait.

Berdasarkan refleksi teoritis dan temuan empiris diperlukan strategi penguatan pada seluruh aspek implementasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan meninjau ulang substansi kebijakan, memperluas kerja sama dengan produsen kantong belanja ramah lingkungan, serta menegakkan aturan dengan sanksi yang jelas dan konsisten. Pengelola pasar diharapkan memperkuat peran sebagai fasilitator antara kebijakan dan pedagang sementara pedagang sendiri dapat membentuk kerja sama kolektif untuk memperoleh kantong belanja ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Masyarakat atau konsumen juga memegang peran kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Peningkatan kesadaran publik dapat dilakukan melalui kampanye berkelanjutan, edukasi berbasis komunitas, dan insentif bagi konsumen ramah lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan konsumen, kebijakan kantong belanja ramah lingkungan tidak hanya akan menekan penggunaan plastik sekali pakai, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya konsumsi yang lebih berkelanjutan di perkotaan.

DAFTAR REFERENSI

- Dye, R. Thomas. 2013. *Understanding Public Policy*. Upper Saddle River: One Lake St.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Gubernur DKI Jakarta. 2019. "Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2019." *JDIH Provinsi DKI Jakarta*.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Jasin, Harteti. 2021. "Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19 Di SDN 4 Ponelo Kepulauan." *Universitas Gorontalo*.
- Puspaningrum, Heni. 2022. "Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di DKI Jakarta." Universitas Lampung.
- Rahmanto, Denny. 2024. "Implementasi Peraturan Gubernur Nomor Hidup Dki Jakarta Di Pasar Induk Kramat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
-

- Setiawan, Rully. 2022. "Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Di Wilayah Jakarta Timur." Universitas Islam '45' Bekasi.
- Subarsono, Agustinus. 2023. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. 12th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Warmadewanthi, Iida. 2022. "Pakar ITS Ingatkan Bahaya Sampah Plastik Sekali Pakai." *Kemdiktisaintek.Go.Id*. Retrieved (<https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/pakar-its-ingatkan-bahaya-sampah-plastik-sekali-pakai/>).
- Wibawa, Samodra, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna, and Erwan Agus Purwanto. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
-